



**P U T U S A N**

Nomor 92/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate  
Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, dahulu  
bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate,  
sekarang tidak diketahui pasti alamatnya tapi masih  
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE



Nomor perkara 92/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 01 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Nopember 2010 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur (7) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, selama itu orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering minum minuman keras, jika Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada posita point 3 di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak pisah tersebut Tergugat sering dating menemui Penggugat dan mengajak kembali hidup bersama, namun penggugat



menolak karena trauma dengan sikap kasar Tergugat yang sering memukul Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun 9 bulan tanpa nafkah lahir;

5. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat telah menanyakan ke teman-teman Tergugat, akan tetapi teman teman Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada ;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

**SUBSIDER:**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate yang disiarkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013 dan hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 14 Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Berdomisili An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 17 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT, karena bertetangga dengan saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah mereka tinggal di kos-kosan di Kelurahan Gamalama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum mabuk;
- Bahwa, saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, sudah dicari tempat keberadaannya, namun tidak ketemu;

SAKSI : II

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT, karena bertetangga dengan saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah mereka tinggal di kos-kosan di Kelurahan Gamalama, lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur tahun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi dengar cerita dari tetangga kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan sudah 4 bulan terakhir ini saksi pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Tergugat melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE





diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto kopi Surat Keterangan Berdomisili An. Penggugat, yang dikeluarkan Lurah Kota Baru, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras





yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1434 H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh JAINUDIN ZAMAN, SH. sebagai Panitera, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

--	--

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2013/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

HAKIM ANGGOTA  ttd  ABUBAKAR GAITE, S.Ag.	HAKIM ANGGOTA  ttd  Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA  ttd  JAINUDIN ZAMAN, SH.	

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peruses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 14 Agustus 2013

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH.